

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecantikan dan keindahan mengalami fase yang berubah-ubah sesuai dengan zamannya, cantik zaman dulu dan cantik masa kini berbeda.¹ Cantik zaman dulu belum tentu cantik masa kini, jika hal seperti ini diditetapkan secara ketat dan pasti sama halnya perkara shalat, zakat dan puasa tentu ajaran Islam akan ketinggalan model dan zaman. Maka dari itu Islam mengatur dengan baik perihal berhias.

Agama islam sangat memperdulikan kebersihan dan keindahan dalam diri manusia, terutama kaum perempuan senantiasa ingin tampil cantik dan selalu menjaga serta memelihara kebersihan dan keindahan. Berdandan dan berhias merupakan fitrah bagi seorang perempuan,² Islam pun mewajibkan bagi perempuan muslimah untuk berhias menikmati apa yang diberikan oleh Allah SWT berupa pakaian, perhiasan dan hal-hal keindahan lainnya yang mencerminkan perempuan.

Penampilan merupakan proses dalam menciptakan rasa kepercayaan diri terhadap dirinya sendiri baik itu dengan cara berpakaian, berhias dan berperilaku baik yang dapat menimbulkan daya tarik tersendiri bagi orang lain maupun diri sendiri.³ Namun terkadang dalam berpenampilan perempuan seringkali lalai dalam menjaga syariat-syariat Islam, seperti batasan-batasan apa yang dibolehkan dan apa yang diharamkan.

Penampilan dalam diri perempuan seperti pakaian dan perhiasan selalu menjadi suatu yang tidak dapat lepas dari diri perempuan. Akan tetapi di zaman yang serba

¹Hanisyah Aini, *Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang Hukum Berhias Memakai Rambut Palsu (Studi Kasus di Salon Kecantikan Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017. 1

² Olga Yosnita Sari, *Merubah Ciptaan Allah Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Menurut Imam Ibn Katsir Dan Imam Al-Tabrani)*, Jurnal UIN Jakarta, 1.

³ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dan Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta : Lentera Hati, 2005), 63-64.

modern ini, banyak kaum perempuan yang mendatangi tempat-tempat kecantikan seperti salon kecantikan, klinik kecantikan bahkan pusat-pusat kebugaran. Banyak cara yang dilakukankaum perempuan untuk menaikkan rasa percaya dirinya demi mendapatkan predikat cantik. Islam tidak melarang perempuan untuk mempercantik diri, namun tidak semua upaya untuk mempercantik diri diperbolehkan oleh agama islam apalagi jika sudah merubah kepada bentuk fisik yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT.⁴

Dalam kitab suci Al-Qur'an Allah telah menjelaskan bahwasanya manusia dilarang mengubah bentuk ciptaan Allah baik itu tubuhnya wajahnya dan lainnya daripada itu hukumnya adalah haram. Merubah bentuk ciptaan Allah banyak di minati oleh kaum perempuan dengan alasan untuk mempercantik keindahan tubuh dan wajahnya. Sebagaimana dalam Surat An-Nisa ayat 119, bahwa merubah bentuk fisik merupakan godaan yang dilakukan oleh setan kepada manusia :

وَلَا ضِلَّتَهُمْ وَلَا مِئْتَنَتْهُمْ وَلَا مَرَئَتْهُمْ فَلْيَبْتَئِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرَئَتْهُمْ فَلْيَعْبِرْنَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا - ١١٩ -

Artinya:“Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya).” Barangsiapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.” (QS Al-Nisa’: 119)

Islam sangat antusias dalam melindungi wanita dari fitnah-fitnah yang keji, dari kejahatan dunia dan godaan-godaan setan. Islam ingin tetap menjaga derajat kehormatan seorang wanita, agar ia tetap suci dan mulia. Tidak di pandang rendah

⁴ Muhibatul Fikri, *Namas (Mencukur Alis) Dalam Perspektif Hadis*, Jurnal UIN Jakarta, 2016, 2.

oleh laki-laki juga tidak menjadi tontonan dan tidak disesatkan untuk membangkitkan hawa nafsu laki-laki.⁵

Perbuatan eksploitasi wanita bisa dikategorikan tabarruj dalam Islam, dalam al-Qur'an tabarruj diartikan dengan tingkahlaku kaum perempuan yang menampakkan kecantikannya dan bentuk tubuhnya dengan berdandan secara berlebihan.⁶Jadi tabarruj sendiri adalah perbuatan merendahkan, memamerkan dan menontontonkan kecantikan dan perhiasannya untuk di konsumsi publik.⁷Perbuatan tersebut yang sudah ada sejak jaman dahulu dilarang oleh ajaran Islam karena dianggap menjatuhkan martabat kaum perempuan. Sebagaimana bunyi hadis yang terdapat dalam kitab Shohih Muslim yang berbunyi: “ *Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita soleh.*”Sama halnya yang terjadi di masa kini, kecantikan perempuan dijadikan sebagai bahan dagangan yang dipasarkan.

Seorang isteri ketika hendak keluar rumah maka ia dilarang untuk berhias apalagi ketika ia berhias secara berlebihan, karena jika demikian maka akan mendatangkan fitnah baginya. Isteri diperbolehkan menghias dirinya dan memakai wangi-wangian ketika berada di dalam rumah. Meskipun demikian, ia tetap harus menjaga cara berpakaianya agar tetap menutup aurat dan sesuai dengan syari'at. Maka dari itu terdapat dalil yang melarang wanita berhias dan memakai wangi-wangian ketika hendak keluar rumah.⁸Sudah menjadi tanggung jawab seorang wanita muslimah untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan syari'at dan dilarang oleh Allah SWT. Namun tidak sedikit wanita muslimah yang menyalahi sunnah Rasulullah SAW., seperti mencukur alis dan menggantinya dengan tato, atau melakukan operasi agar menjadi lebih cantik

⁵Rahmad Ade Sedyadi, Mengubah Ciptaan Allah dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap Qs. An-Nisa' Ayat 119). Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019, 2.

⁶Muslih Muhaimin Seknun, *Eksplorasi Wanita di Era Kontemporer: (Studi Analisa Tafsir Tabarruj dalam al-Qur'an)*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

⁷Sarimah binti Nordin, *Fenomena Tabarruj Masa Kini dalam Kalangan Wanita Muslimah*. Proceeding of the International Conference on Educations towards Global Peace, 30 November-01 Desember, 2016, 2.

⁸Desi Susanti, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Isteri Pesolek Kaitan dengan Keharmonisan Rumah Tangga*. Skripsi Universitas Islam Negeri “SMH” Banten, 2017, 2.

hal-hal tersebut dilarang karena menyalahi fitrah yang telah digariskan Allah kepada manusia.

Dari segi kecantikan, alis dan bibir menjadi sangat diperhatikan oleh perempuan dalam merubah diri menjadi cantik. Dalam memperindah alis sebagian perempuan melakukan sulam alis. Sulam alis adalah tren kecantikan dimana sebuah alat pegangan kecil yang terbuat dari beberapa jarum kecil untuk menambahkan pigmen semi-permanen ke wajah yang tentunya pada bagian alis.⁹ Sulam alis berbeda dengan tato alis standar karena setiap garis rambut dibuat oleh tangan untuk membuat garis tipis dan nampak alami yang dipadu dengan rambut alis yang ada. Tren kecantikan ini bertujuan agar alis terlihat rapi dan juga tebal. Sedangkan dalam memperindah bibir sebagian perempuan melakukan sulam bibir. Sulam bibir digunakan untuk memperindah warna dan bentuk bibir. Sulam bibir bersifat seperti tato semi permanen yaitu dengan menyuntikkan tinta sesuai yang di inginkan ke bagian bibir, selain sebagai cara memerahkan bibir, sulam bibir juga bisa merubah bentuk bibir menjadi lebih tipis ataupun lebih tebal.¹⁰

Kedua tren kecantikan tersebut sama halnya dengan menggunakan tato, hanya saja tinta yang digunakan untuk sulam alis dan sulam bibir adalah tinta semi permanen.¹¹ Sulam alis dan bibir sudah menjadi suatu kebiasaan bagi perempuan yang sedang melangsungkan pernikahan untuk mempercantik diri sendiri. Namun sulam alis dan bibir merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama islam dan hal ini dijelaskan di dalam suatu hadis riwayat al-Bukhari :

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُفَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ
ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ

⁹ Cintya Firnanda Agustine, dkk, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis Dan Sulam Bibir*, Jurnal Ilmiah Hukum Islam Keluarga Islam, 72-73.

¹⁰ Cintya Firnanda Agustine, dkk, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis Dan Sulam Bibir*, 73.

¹¹ Diana Siska, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelash Estension) Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang*, Jurnal UIN Raden Fatah, 2018, 28.

لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي
كِتَابِ اللَّهِ

“Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Ibnu Mas'ud radliallahu 'anhu dia berkata; "Allah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato dan mencukur habis alis mata serta merenggangkan gigi (dengan kawat dll) untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sementara telah tertulis dalam kitabullah.”

Hadirnya Nabi Muhammad SAW., ke muka bumi membawa rahmat dan kebijakan bagi umat manusia di semua waktu dan tempat. Nabi Muhammad SAW., sebagai penjelas al-Qur'an juga sebagai penjelas bagi Islam, dari segala perbuatan, perkataan dan sisi sejarahnya. Dalam memahami hadis-hadis Nabi yang sering dikutip dan masuk kedalam literatur-literatur Islam tanpa mempertimbangkan makna di balik matan tersebut, maka untuk memahaminya perlu metode syarah hadis agar hadis tersebut bisa dipahami dengan betul. Termasuk hadis larangan di tato dan minta di tato, tato dilarang karena dianggap mengandung unsur gambar yang dapat menyekutukan Allah SWT.¹²

Dalam Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, juga terdapat hadis larangan membuat tahi lalat yang terbuat dari tinta, yang dikenal dengan tato pada era modern ini. Sebagaimana hadis tersebut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ
وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ

¹²Azizah Rohmatul, *Larangan Tato dalam Perspektif Hadis Nabi SAW*, Skripsi UIN Walisongo, 2014.

لَعْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَمَا تَكُمُ الرِّسُولُ
فَاحْذَرُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا (متفق عليه)

Yakni hadis dari *"Ibnu Mas'ud ra. Bahwasanya ia berkata: "Allah mengutuk orang yang membuat tahi lalat, orang yang mengerok alisnya dan orang yang memangkur giginya dengan maksud untuk memperindah dengan merubah ciptaan Allah." Kemudian ada seorang perempuan menegurnya, maka Ibnu Mas'ud ra. berkata: "Mengapa saya tidak mengutuk orang yang dikutuk oleh oleh Rasulullah SAW., sedangkan di dalam kitab Allah, Allah Ta'ala berfirman: " Apapun yang disampaikan oleh Rasul kepadamu, maka laksanakanlah, dan apapun yang dilarangnya maka jauhilah." (HR. Bukhari dan Muslim).¹³*

Tato sudah ada sejak zaman jahiliyyah dulu, seperti halnya orang-orang nasrani yang menggambar salib di tangannya atau di bagian tubuh lainnya. Namun bukan berarti tato yang tidak mengandung unsur gambar menyekutukan Allah SWT., itu diperbolehkan. Sama halnya dengan tato alis/ sulam alis/ sulam bibir ini dilarang karena hal tersebut dapat menghalangi masuknya air wudhu atau air mandi junub yang disebabkan zat tato tersebut. Tato telah dilarang sejak masa Rasulullah SAW., banyak hadis yang melarang hal tersebut bahkan dengan ancaman melaknat pelakunya karena perbuatan tersebut merupakan mengubah bentuk ciptaan Allah SWT., juga menyakiti diri sendiri.

Kemudian di zaman modern dan kemajuan teknologi ini dikenal dengan metode atau istilah yang dikenal dengan tato alis/ sulam alis/ sulam bibir untuk kecantikan. Namun pada hakikatnya perbuatan tersebut termasuk kedalam mengubah bentuk ciptaan Allah SWT., dan perbuatan tersebut termasuk kedalam tabarruj, berhias yang berlebihan seperti halnya wanita jahiliyyah zaman dulu. Tabarruj artinya adalah menampakkan perhiasan yang seharusnya tidak dilakukan oleh perempuan baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar seperti halnya berhias atau menggunakan makeup secara berlebihan.¹⁴

¹³Imam Nawawi, *Terjemah RIYADHUS SHALIHIN Jilid 2*. Pustaka Amani: Jakarta, 1995, 511.

¹⁴Tjek Tanti, *Tabarruj dalam al-Qur'an dan Sunnah*, Jurnal Hukum Islam, 2013.

Di sisi lain Islam adalah agama yang mencintai keindahan. Membolehkan dan sampai dengan menganjurkan umatnya terkhusus kaum perempuan untuk menghias diri di hadapan para suaminya yang akan bernilai ibadah. Namun disisi lain Islam membatasi perbuatan menghias diri itu hanya pada hal-hal yang masih dalam batasan syari'at, diluar itu seperti mengikuti trend masa kini Islam melarang. Jadi cara berhias yang seperti apa saja yang dibolehkan dan dilarang dalam Islam? Oleh karena itu, dari latarbelakang di atas maka peneliti terinspirasi untuk melakukan penelitian tentang **“Mengubah Bentuk Ciptaan Allah untuk Kecantikan Menurut Hadis”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari berbagai masalah yang teridentifikasi di atas, maka pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai hal-hal yang termasuk kedalam kategori perbuatan merubah bentuk ciptaan Allah SWT pada perempuan demi kecantikan, dan penulis akan mengangkat satu hadis khusus tentang mengubah bentuk ciptaan Allah SWT pada perempuan untuk kecantikan, yaitu hadis larangan di tato dan minta di tato.

Berdasarkan identifikasi dan batasan yang sudah dilakukan, maka penulis akan merumuskan masalah mengenai penelitian ini, rumusan masalahnya adalah

1. Bagaimana petunjuk umum hadis tentang batasan berhias/makeup?
2. Bagaimana praktik makeup yang mengubah bentuk asli ciptaan Allah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis mengubah bentuk ciptaan Allah untuk kecantikan. Adapun manfaatnya yaitu, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai pemahaman merubah bentuk ciptaan Allah terutama dalam hadis. Selain itu, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini secara akademis paling tidak dijadikan titik tolak untuk penelitian berikutnya, spesifiknya dalam metode pemahaman hadis. khususnya terhadap hadis-hadis yang berkenaan dengan perempuan merubah bentuk ciptaan Allah SWT.

1.4 Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pada berbagai jurnal yang menurut penulis rasa memiliki hubungan dan keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya :

1. Tesis yang ditulis oleh Moh Sholehuddin, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Sulam bibir dan Alis: Tela’ah atas Temuan Penelitian Siti Nur Kholifah” pada tahun 2015 UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori analisis. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa sulam alis dan bibir hukumnya haram karena termasuk merubah ciptaan Allah. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kedudukan upah atas sulam alis dan bibir hukumnya haram. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penulis pada pembahasannya lebih berfokus pada perbuatan sulam yang termasuk mengubah bentuk ciptaan Allah, sedang penelitian yang ditulis oleh Moh Sholehuddin ini mengenai hukum Islam terhadap upah jasa sulam alis.
2. Skripsi yang ditulis oleh Muhibatul Fikri, dengan judul “Namas (Mencukur Alis) dalam Perspektif Hadits” pada tahun 2016 Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori hadis. Hasil dari penelitian ini yaitu perbuatan mencukur atau mencabuti bulu alis adalah perbuatan yang bertentangan dengan kaidah berhias dalam Islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mencukur atau mencabuti bulu alis, sulam, tato alis adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah juga akan berdampak buruk bagi kesehatan. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian yang ditulis oleh Muhibatul Fikri ini berfokus pada masalah mencukur alis itu adalah perbuatan yang diharamkan sedangkan penulis berfokus pada hadis megubah bentuk ciptaan Allah yang dikaitkan dengan perbuatan sulam alis dan bibir.
3. Tesis yang ditulis oleh Erma Suryani, dengan judul “Mengubah Ciptaan Allah Perspektif Hadis Nabi (Tinjauan terhadap Hadis tentang Mencukur Alis Mata dan Relevansinya dengan Gaya Hidup Masa Kini)” pada tahun 2018

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori Ilmu ma'anil hadis. Hasil dari penelitian ini yaitu hadis melarang perbuatan mencukur alis mata sampai habis dan menggantinya dengan sulam atau tato alis. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa mencukur bulu alis hukumnya haram jika mencukurnya atau di cabuti bulunya sampai habis karena akan menghilangkan struktur alis dan berdampak buruk bagi kesehatan. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah bahwa dalam penelitian ini kajian yang digunakan adalah ilmu ma'anil hadis sedangkan penelitian yang penulis tulis lebih kepada syarah hadis mengenai penjelasan-penjelasan hadis tentang mengubah bentuk ciptaan Allah.

4. Jurnal yang ditulis oleh Cintya Firnanda Agustine, Ibnu Jazari, dan Dwi Ari Kurniawati, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis, dan Sulam Bibir" pada tahun 2019. Jurnal Ilmiah Hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori analisis. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat dua perbedaan diantara ulama salaf dan ulama khalaf terhadap hukum sambung rambut dan tato. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa sambung rambut, sulam alis dan sulam bibir adalah tren kecantikan yang hukumnya haram. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa yang ditulis oleh Cintya dan kawan-kawan ini lebih berfokus kepada tinjauan hukumnya mengenai perbuatan trend kecantikan masa kini sedangkan penulis lebih berfokus kepada implikasi antara hadis dengan perbuatan tersebut.
5. Skripsi yang ditulis oleh Asnan Purba, dengan judul "Rekayasa Memperindah Tubuh dalam Tinjauan Medis dan Fiqih" pada tahun 2020 Institut Agama Islam Tazkia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode analisis. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Islam membolehkan memperindah tubuh dengan syarat dan kondisi tertentu juga dalam memperindah tubuh tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Islam membolehkan memperindah dan mempercantik diri selama tidak merubah bentuk ciptaan Allah. Yang

membedakan dengan penelitian penulis adalah penelitian yang ditulis oleh Asnan Purba ini lebih kepada perbuatan mengenai operasi plastik sedangkan penelitian penulis ini mengenai sulam. Meskipun keduanya memiliki kesamaan mengenai mengubah bentuk ciptaan Allah namun bedanya pokok pembahasannya.

Dalam berbagai macam penelitian yang peneliti sebutkan di atas, bahwa dalam tesis Moh Sholehuddin menekankan bahwa sulam bibir dan sulam alis termasuk upah pelaku jasa sulam bibir dan sulam alis hukumnya adalah haram. Tesis Erma Suryani menekankan penelitiannya pada mencukur bulu alis sampai habis dan menggantinya dengan tato atau sulam termasuk kedalam merubah bentuk ciptaan Allah dan hukumnya haram. Skripsi Muhibatul Fikri menekankan penelitiannya pada perbuatan mencukur alis, sulam, tato adalah berhias yang bertentangan dengan Islam dan perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT. Jurnal Cintya Firnanda Agustine menekankan penelitiannya pada pendapat para ulama salaf dan khalaf secara mutlak mengharamkan sulam bibir dan sulam alis. Jurnal Asnan Purba menekankan penelitian pada kebolehan merekayasa keindahan tubuh dengan tidak merubah bentuk ciptaan Allah.

Maka pada penelitian ini penulis akan memfokuskan pada hadis merubah bentuk ciptaan Allah seperti sulam bibir dan sulam alis dengan menggunakan pendekatan kesehatan dalam menjelaskan hadis merubah bentuk ciptaan Allah.

1.5 Kerangka Teori

Berhias identik dengan perempuan, sudah menjadi fitrah manusia mencintai kecantikan dan keindahan.¹⁵ Kecantikan fisik dijaga dengan perawatan wajah dan tubuh dengan dihiasi pakaian dan perhiasan. Fitrah manusia itu terjaga bila kebutuhan-kebutuhan berhias masih dalam batasan normal, lebih dari itu termasuk kedalam memenuhi hawa nafsu. Perempuan seringkali dijadikan target kecantikan, karena perempuan terobsesi untuk menjadi cantik. Maka dari itu tidak sedikit perempuan yang rela mengeluarkan uang banyak bahkan menahan

¹⁵ Aliasyadi, *Fashion And Beauty Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Bilancia, 2017, 147.

rasa sakit.¹⁶ Contohnya seperti melakukan sulam bibir, sulam alis dan sulam lipatan mata. Maka dari itu sebagaimana dijelaskan dalam Hadis Shahih Bukhari yang berbunyi:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ
ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ
لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي
كِتَابِ اللَّهِ

(BUKHARI - 5487) : Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Ibnu Mas'ud radliallahu 'anhu dia berkata; *"Allah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato dan mencukur habis alis mata serta merenggangkan gigi (dengan kawat dll) untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sementara telah tertulis dalam kitabullah."*

Hadis mengenai merubah bentuk ciptaan Allah tidak sedikit jumlahnya, selain hadis diatas terdapat juga dalam Shahih Muslim no.3966, Sunan Abu Daud no. 3638, Sunan Tirmidzi no. 2706, Sunan Nasa'i no. 5158 dan Sunan Ibnu Majah no. 1979. Semua kedudukan hadis ini adalah shahih, karena menurut para ulama hadis rawi yang meriwayatkan hadis ini adalah orang tsiqat namun ada juga yang menyebutkan sebagai shaduq. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam menetapkan hukum bolehnya perempuan merubah fisik yang digolongkan kepada tiga, yaitu yang melarang, membolehkan dan bersyarat.¹⁷

¹⁶ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari*, No. 5487. Dilihat di Lidwa Pustaka.

¹⁷ Dini Asrianti, *Pemahaman Hadis Larangan Perempuan Mengikir Gigi*, Jurnal UIN Jakarta, 2017, 7.

Allah SWT memberikan perintah dan larangan kepada hambanya, semata-mata untuk kebaikan hambanya.¹⁸ Tidak ada untung dan rugi bagi Allah SWT karena Allah maha segala-galanya. Islam sendiri memperbolehkan untuk merekayasa tubuh untuk kecantikan selama itu tidak merubah bentuk ciptaan Allah. Berbagai macam kosmetik untuk kecantikan sudah ada sejak zaman dahulu, namun dengan berkembangnya zaman produk-produk kecantikan mulai menggunakan bahan-bahan yang berbahaya untuk kulit. Sehingga para ahli mencari solusi dan menemukan metode-metode untuk membuat perempuan selalu tampil cantik tanpa harus menggunakan peralatan kosmetik, yaitu metode sulam alis dan sulam bibir.¹⁹

Memang tidak ada dalil khusus yang menjelaskan larangan sulam bibir dan sulam alis dalam al-Qur'an dan juga hadis. Namun menjadi perhatian khusus bagi umat Islam khususnya wanita muslimah untuk memperhatikan batasan-batasan dalam berhias. Maka hadis merubah bentuk ciptaan Allah ini dikhususkan dalam batasan larangan mencukur bulu alis juga tato dan minta di tato yang kemudian di qiyaskan dengan perbuatan sulam bibir dan sulam alis dengan cara menyuntikkan tinta semi permanen ke bibir dan alis dan itu termasuk kedalam perbuatan mengubah bentuk ciptaan Allah demi kecantikan.²⁰

Jika dilihat dari sudut pandang kesehatan perbuatan sulam bibir dan sulam alis ini menurut dokter ahli adalah aman namun tidak menutup kemungkinan akan terjadinya komplikasi, yang disebabkan alergi pada kulit.²¹ Pada dasarnya teknik tato kosmetik ini yang mencakup sulam bibir dan sulam alis ini terinspirasi pada teknik tato seniman. Bedanya penggunaan alat tato pada tato seniman tidak memperhatikan sterilisasinya sehingga menyebabkan dampak yang negatif pada kesehatan, seperti terjadinya iritasi pada kulit, alergi bahkan beresiko penularan penyakit hepatitis HIV/AIDS.

¹⁸ Asnan Purba, *Rekayasa Memperindah Tubuh Dalam Tinjauan Medis Dan Fikih*, Jurnal IAI Tazkia, 38.

¹⁹ Tria Megawati, *Ukuran Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sulam Alis Di Kota Palembang*, Jurnal Universitas Sriwijaya, 2017, 5.

²⁰ Diana Siska, *Op.Cit.*, 27.

²¹ Putri Wulan Sari, *Perlindungan Komestik Yang Dilakukan Oleh Salon Kecantikan Ditinjau Dari Undang Konsumen Atas Pelayanan Jasa Tato Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal UNISBA, 2016, 57.

1.6 Metode Penelitian

Metode adalah cara yang digunakan dalam penulisan ilmiah, biasanya dalam penulisan ilmiah²² menggunakan metode yang umum, baku dan lazim. Sebuah metode sangat diperlukan dalam sebuah penelitian (Sugiyono, 2012) agar tercapainya hasil akhir yang serasi. Dengan demikian, sebuah metode akan menghasilkan sebuah penelitian. Agar selaras dengan penelitian ini digunakan metode syarah **Invalid source specified**.²³ Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi **Invalid source specified**.²⁴ Jenis penelitian ini temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan **Invalid source specified**.²⁵ Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mendeskripsikannya secara terperinci dan mendalam **Invalid source specified** mengenai konteks tersebut dengan apa adanya.²⁶

Penelitian ini menggunakan teknik kajian pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data-data baik primer maupun sekunder. Yang dimaksud dengan kajian pustaka (*library research*) ialah penelitian dengan sumber-sumber yang relevan dengan topik yang dikaji, seperti buku-buku kepustakaan, kitab, dan literatur lainnya seperti jurnal dan media online. Data primer yang penulis gunakan adalah dari Kitab *Shahih al-Bukhari* dan kitab-kitab lainnya yang termasuk kedalam *al-Kutub al-Sittah* yang memuat hadis-hadis beserta syarahnya.

²²Wahyudin Darmalaksan, *Cara Menulis Proposal Penelitian*, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, 5

²³M. Muhtador, *Sejarah Perkembangan Metode dan Pendekatan Syarah Hadis*, Riwayah: Jurnal Studi Hadis, 2016, 259.

²⁴Wahyudin Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*, Preprint Digital Liblary UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, 1.

²⁵Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, UM The Learning University, 2.

²⁶Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Bahasa*, Surakarta, 2016.

Selain itu, digunakan pula jasa komputer yang memuat CD Lidwa Pustaka yang mampu mengakses kitab sembilan imam sebagai sumber primer.

Adapun dengan data sekunder dalam kajian ini, penulis menggunakan kitab Syarah hadis, fikih, jurnal, serta buku-buku yang berkaitan sebagai pengayaan materi yang dibahas pada penelitian ini.

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian tematik (Maudhu'i). Metode maudhu'i ini dilakukan dengan cara mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik penelitian kemudian di susun pemahamannya yang disertai dengan penafsiran dan penjelasan tentang masalah tersebut.

Untuk melakukan metode maudhu'i ini dibutuhkan beberapa unsur, yaitu:

1. Menentukan judul atau topik yang akan diteliti.
2. Mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan judul yang telah ditentukan.
3. Melakukan pengkajian atau penerjemahan sesuai dengan judul atau topik yang telah ditentukan.
4. Memilih salah satu atau seleuruh aspek ontologis, epistemologis atau aksiologis yang berkaitan dengan judul atau topik yang diambil.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data harus dilakukan studi literatur, yaitu mengkaji, mempelajari dan menelaah bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Maka penulis menempuh teknik survey kepustakaan dengan menghimpun data sejumlah literatur yang diperoleh dari perpustakaan atau tempat lain dengan memasukan kedalam sebuah daftar bahan-bahan pustaka.

1.6.3 Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Deskriptif digunakan agar mampu memahami dan memberikan gambaran yang jelas

mengenai permasalahan mengenai penelitian ini. Sedangkan analitis digunakan agar penelitian ini bisa disusun secara sistematis sehingga sampai pada inti permasalahan. Selain itu juga mengambil bahan-bahan penelitian dari buku-buku dan sumber yang relevan dengan objek penelitian.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian tersebut dibuthkannya sistematika penulisan, agar penulisan ini bisa terarah. Oleh karena itu penulis membangnya menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, merupakan uraian secara garis besar dan menyeluruh mengenai materi. Dan ruanglingkup pembahasannya terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kemudian tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan terakhir sistematika penulisan.

Bab *kedua*, merupakan penjelasan umum mengenai batasan berhias secara Islam. Yang meliputi sub-sub bab berisi anjuran berhias, larangan tabarruj dan sub bab mengenai sulam alis dan bahanya.

Bab *ketiga*, merupakan bab yang berisi mengenai mengenai hadis-hadis mengubah bentuk ciptaan Allah dan penjelasan syarah hadis tersebut.

Bab *keempat*, berupa bab inti yang menjelaskan mengenai hubungan antara hadis megubah bentuk ciptaan Allah dengan perbuatan sulam alis dan bibir, serta jika di tinjau dari segi kesehatan ada kaitannya dengan hadis.

Bab *kelima*, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan merupakan jawaban dari permasalahan. Juga berisi saran-saran jika diperlukan.